

**Model politik kriminal dalam
mewujudkan perlindungan hukum
bagi perbankan**

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. **Setiap Orang** yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Model politik kriminal dalam mewujudkan perlidungan hukum bagi perbankan

Dr. HENDRA WIJAYA, S.T., S.H., M.H.



MODEL POLITIK KRIMINAL DALAM MEWUJUDKAN PERLIDUNGAN
HUKUM BAGI PERBANKAN

Oleh:

Dr. Hendra Wijaya, S.T.,S.H.,M.H.

Promotor/Penulis Ke Dua
Prof. Dr. Edy Lisdiyono, SH. M.Hum

Ko- Promotor Penulis Ke Tiga
Dr. Bambang Joyo Supeno, S.H., M.Hum.

Copyright: Hendra Wijaya, S.H., M.H.@2019

All Rights Reserved

ISBN: 978-623-419-259-9

Cetakan 1: Januari 2023

Buku di Terbitkan dan Diedarkan Secara Resmi oleh:
Law office Dr.Hendra Wijaya, S.T.,S.H.,M.H. & Partners
Jl. Erlangga Raya No. 41B C - Semarang Selatan 50241
Telephone/Facimili: (024) 8455477
E-mail: hwandpartners19@gmail.com
WhatsApp: 0812 3456 7420

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip dan mempublikasikan sebagian atau seluruh isi
buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan
mesin foto kopi, tanpa izin sah dari Penerbit:
Law office Dr.Hendra Wijaya, S.T.,S.H.,M.H.
Sanksi Pelanggaran Pasal 113

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kasih atas limpahan berkat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul: **“MODEL POLITIK KRIMINAL PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERBANKA DALAM KERANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA”**.

Penulisan ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Doktor (S3) pada Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis konstruksi model politik kriminal penyalahgunaan kartu kredit dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pada saat ini, pelaksanaan model politik kriminal penyalahgunaan kartu kredit di Indonesia, serta menggali dan merekonstruksi model politik kriminal penyalahgunaan kartu kredit dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia di masa yang akan datang.

Penulis menyadari bahwa dalam Disertasi ini belum sempurna, sehingga penulis menerima segala masukan, pendapat dan saran untuk penyempurnaan tulisan ini.

Dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati dan penuh hormat penulis mengucapkan terima kasih yang setulus tulusnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung dalam penulisan Disertasi ini kepada Bapak/ Ibu:

1. Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Ketua sidang sekaligus selaku Promotor dan Penguji, yang dengan kesabaran

memberikan ilmu dan membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan Disertasi ini.

2. Dr. Bambang Juyo Supeno, S.H., M.Hum. selaku Co-Promotor sekaligus sebagai Penguji yang dengan kesabaran memberikan ilmu dan membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan Disertasi ini.
3. Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum, sebagai penguji eksternal yang telah memberi masukan yang sangat berharga berupa pertanyaan, saran dan masukan, tanggapan, kritik, sehingga menambah bobot dan kualitas karya tulis ini.
4. Rekan rekanku Angkatan VII Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, semoga sukses untuk kita semua.
5. Bapak dan Ibu narasumber serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semangat dan doanya. Orang Tua yang telah membesarkan dan membimbing saya.
6. Istri dan anak-anak.
7. Untuk seluruh Lembaga Perbankan di Indonesia

Semoga penulisan Disertasi ini dapat berguna bagi orang lain serta bermanfaat bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Semarang, 31 Agustus 2022

Dr.Hendra Wijaya, S.T.,S.H.,M.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
TENTANG BUKU.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1.1.. Latar belakang	1
	1.2.. Fokus Studi dan Perumusan Masalah.....	14
	1.3.. Rumusan masalah.....	15
	1.4.. Tujuan penelitian.....	15

BAB II	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
	2.1.. Model Politik Kriminal Penyalahgunaan Kartu Kredit dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Pada Saat Ini.....	29
	2.2.. Pelaksanaan Model Politik Kriminal Penyalahgunaan Kartu Kredit Di Indonesia.....	45
	2.3.. Model Politik Kriminal Penyalahgunaan Kartu Kredit dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Bagi Perbankan dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Pidana.....	57

BAB III	PENUTUP.....	97
----------------	---------------------	-----------

DAFTAR PUSTAKA.....	102
PROFIL PENULIS.....	106